



**TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KARANGANYAR
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Jl. Hasanudin No. 01 Telp. (0343) 421128 Pasuruan

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 6 /SPS-ADINIUM/2016**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ ADINIUM “
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS ADINIUM “ Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP – PKK Kelurahan Karanganyar pada tanggal 27 Juli 2015
 - b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan , maka dipandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelenggaraan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 02 Tahun 1989, tentang sistim pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi Nama “ SPS ADINIUM “
- Kedua** : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ ADINIUM “ Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo. (Susunan Pengurus Terlampir).
- Ketiga** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 10 Januari 2016

**Penyelenggara
Ketua TP- PKK Kelurahan
Karanganyar**



NY. HENY ARJANAH LESTARIATI, SP

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
TP PKK Kelurahan Karanganyar
Kecamatan Panggungrejo
Kota Pasuruan
Nomor : 66/SPS.ADENIUM/2016
Tanggal : 10 Januari 2016

Susunan Pengurus SPS ADENIUM RT.02 RW.07
Kelurahan Karanganyar

NO.	NAMA	JABATAN
1	Yuli Hernawati	Pengelola
2	Nurul Fauziyah	Operator
3	Nur Azizah	Pendidik
4	Hendrik	Bendahara



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/028/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YULI HERNAWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ADENIUM** tanggal 8 Februari 2023 Nomor : 421.1/023/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 2 Februari 2023 Nomor : 420/217/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS ADENIUM** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS ADENIUM
Alamat : JL. HASANUDIN VII RT. 02 RW. 07 KEL.
KARANGANYAR KEC. PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 081937141446
Kelurahan : KARANGANYAR
Kecamatan : Panggungrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : YULI HERNAWATI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/028/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ADENIUM**
A l a m a t : **JL. HASANUDIN VII RT. 02 RW.
07 KEL. KARANGANYAR KEC.
PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69967361**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **YULI HERNAWATI**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS